

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut dapat di ambil kesimpulan bahwa prosedur pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi berjalan berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di bab sebelumnya.

Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan penerbitan BPHTB oleh Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu. Adapun tujuan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis daerah dan retribusi daerah).
- c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
- d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah.
- e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.

1. Berdasarkan uraian di atas maka dapat secara jelas bahwa prosedur pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) khususnya di kota sukabumi masih belum optimal secara 100%, namun ketika kita mengkaji lebih dalam seputar pembayaran dari BPHTB itu sendiri mungkin kita akan melihat kemajuan dari salah satu pajak daerah walaupun masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar.
2. Dapat diidentifikasi masalah yang di dapatkan dari hasil penelitian yaitu :
 - a. Bagaimana prosedur pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ?
 - b. kendala apa saja yang di hadapi oleh wajib pajak saat membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ?
3. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan Selft Assesment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.
4. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.
5. Dari masalah yang ada bisa di tarik kesimpulan terhadap prosedur pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih meningkat lagi dan menumbuhkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk selalu taat terhadap kewajibannya.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Nagi Masyarakat

Hendaknya lebih patuh dalam melakukan kewajiban sebagai Wajib pajak, karena pajak merupakan salah satu pendapatan Daerah/Negara. Jadilah Wajib Pajak yang baik dan taan akan peraturan hukum.

2. Bagi Pemerintah

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain :

a. Melakukan Sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga lalu menyebar ke ormas ormas tertentu melalui sosialisasi.

b. Penindakan Tegas

Agar pelaksanaan Undang-undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, maka baik kepada Wajib Pajak maupun pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi menurut perundang-undangan yang berlaku